



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 01/PDSPKP/KKP/PKS/II/2026
Nomor: 003/D.KG/KL.01/02/2026

TENTANG
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA DAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, (09-02-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **MACHMUD**
Jabatan : **Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**
Alamat : **Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : **AMURWANI DWI LESTARININGSIH**
Jabatan : **Deputi Bidang Kesetaraan Gender**
Alamat : **Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender;
- c. telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan Nomor: 022/MEN-KP/KB/IV/2025 dan Nomor: 022/Men/KL.01/04/2025 tentang Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyinergikan kebijakan berupa program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Pengarusutamaan Gender di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penguatan ketahanan keluarga melalui konsumsi ikan dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat;
- b. koordinasi dan sinergi upaya penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan usaha bagi perempuan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan; dan

- d. berbagi pakai data dan/atau informasi dalam rangka mendukung tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 Tanggung Jawab PARA PIHAK

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. melakukan edukasi manfaat makan ikan dan pengolahan ikan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat dalam rangka penguatan ketahanan keluarga;
 - b. mengintegrasikan perspektif gender untuk program-program di sektor kelautan dan perikanan yang potensial mendukung kesetaraan gender;
 - c. melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran, serta pemberdayaan usaha bagi perempuan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan; dan
 - d. menyediakan data dan/atau informasi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
 - a. memfasilitasi penguatan ketahanan keluarga melalui konsumsi ikan dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat;
 - b. memberikan bimbingan teknis pengarusutamaan gender dan melakukan pendampingan untuk program-program yang potensial mendukung kesetaraan gender di sektor kelautan dan perikanan;
 - c. memberikan advokasi, fasilitasi, dan pendampingan serta pemberdayaan usaha bagi perempuan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan; dan
 - d. menyediakan data dan/atau informasi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada **PIHAK KESATU**;

Pasal 5 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dan mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ingin diakhiri.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kerja sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan tanggung jawab/kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan paling lambat dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 10

Korespondensi

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

Alamat : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina
Bahari 3 Lantai 14, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor
16, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3500187

Email : kerjasama.pds@kkp.go.id/kerjasama.pds@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir,
Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3813351

Email : kerjasama.kemenpppa@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, perubahan ini tidak memerlukan amandemen/adendum dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 11
Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA

ttd.

AMURWANI DWI LESTARININGSIH

PIHAK KESATU

ttd.

MACHMUD

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER - KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01/PDSPKP/KKP/PKS/II/2026
NOMOR: 003/D.KG/KL.01/02/2026
TENTANG
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA DAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

RENCANA AKSI

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP	Deputi Bidang Kesetaraan Gender - KemenPPPA
A. Penguatan ketahanan keluarga melalui konsumsi ikan dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat.					
1.	Edukasi manfaat makan ikan dan pengolahan ikan.	2026-2030	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan edukasi tentang manfaat makan ikan dan pengolahan ikan yang memuat materi penguatan ketahanan keluarga serta pemenuhan gizi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan penguatan ketahanan keluarga yang di dalamnya memuat edukasi manfaat makan ikan dan pengolahan ikan.

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP	Deputi Bidang Kesetaraan Gender - KemenPPPA
				<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber terkait edukasi tentang manfaat makan ikan dan pengolahan ikan. Mengundang peserta/binaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber terkait penguatan ketahanan keluarga. Mengundang peserta/binaan.
B. Koordinasi dan sinergi upaya penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.					
1.	Bimbingan teknis penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.	2026-2030	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di sektor kelautan dan perikanan. Mengundang peserta/binaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber.

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP	Deputi Bidang Kesetaraan Gender - KemenPPPA
2.	Pelaksanaan <i>tagging</i> Anggaran Responsif Gender.	2026-2030	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>tagging</i> ARG. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan pendampingan dalam pelaksanaan <i>tagging</i> ARG. Pelatihan gender <i>budgeting</i> bagi pemangku kepentingan di PIHAK KESATU untuk memastikan alokasi ARG.
C. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan usaha bagi perempuan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan;					
1.	Bimbingan teknis pemberdayaan usaha yang berperspektif gender bagi perempuan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.	2026-2030	<ul style="list-style-type: none"> Marunda, Cilincing Kalibaru, Cilincing Wilayah binaan PARA PIHAK Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan usaha yang berperspektif gender bagi perempuan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kewirausahaan bidang pengolahan dan pemasaran bagi perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan data peserta. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender di sektor kelautan dan perikanan. Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pemberdayaan

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP	Deputi Bidang Kesetaraan Gender - KemenPPPA
				<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi akses pembiayaan dan edukasi literasi keuangan. • Menyediakan pendampingan pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha pengolah dan pemasar ikan. 	<p>perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender di sektor kelautan dan perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pendampingan sosial dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha pengolah dan pemasar ikan.
2.	Penguatan promosi produk kelautan dan perikanan.	2026-2030	<ul style="list-style-type: none"> • Marunda, Cilincing • Wilayah binaan PARA PIHAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kepesertaan pada bazar atau event promosi lainnya. • Memperkuat akses pemasaran digital bagi perempuan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan dengan pelatihan <i>e-commerce</i> dan <i>branding</i> produk perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data peserta.
3.	Peningkatan kapasitas UMKM kelautan dan perikanan dalam bidang logistik ikan.	2026-2030	<ul style="list-style-type: none"> • Marunda, Cilincing • Wilayah binaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan pendampingan UMKM kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan sistem informasi penyimpanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan data peserta. • Advokasi dan pendampingan sarana dan prasarana yang responsif

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP	Deputi Bidang Kesetaraan Gender - KemenPPPA
			PARA PIHAK		gender pada bidang logistik ikan.
4.	Pembinaan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.	2026-2030	Wilayah binaan PARA PIHAK	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan fasilitator. • Menyediakan pembinaan persiapan sertifikasi kelayakan pengolahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pendampingan responsif gender (advokasi dan pendampingan sarana dan prasarana yang responsif gender pada sektor kelautan dan perikanan).
5.	Pembinaan dan pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk perikanan di kawasan RBI di wilayah pesisir yang memiliki potensi kelautan dan perikanan.	2026-2030	Wilayah binaan PARA PIHAK	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pembinaan dan edukasi terkait pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan kepada UMKM dan binaan. • Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber untuk pembinaan diversifikasi dan nilai tambah produk perikanan kepada UMKM atau masyarakat. • Memberikan edukasi terkait kemasan produk kelautan dan perikanan bagi UMKM yang memiliki persyaratan mutu produk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan maupun edukasi termasuk menyiapkan peserta dan tempat.

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP	Deputi Bidang Kesetaraan Gender - KemenPPPA
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan kebijakan dan informasi terkait diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. • Demonstrasi pengolahan hasil perikanan. • Penyebarluasan inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran. • Sosialisasi/ Bimtek Persyaratan Mutu Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan. 	
D. Berbagi pakai data dan/atau informasi dalam rangka mendukung tanggung jawab PARA PIHAK					
1.	Penyusunan profil gender/ <i>lesson learned</i> /KIE dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.	2026-2030	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan data dan/atau informasi bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. • Menyusun profil gender/ <i>lesson learned</i>/KIE dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. • Penguatan data terpilah gender untuk mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan data dan/atau informasi terkait perempuan dan anak. • Mengkoordinasikan penyusunan profil gender/ <i>lesson learned</i>/KIE dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisis data gender di

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP	Deputi Bidang Kesetaraan Gender - KemenPPPA
				penyusunan kebijakan yang lebih inklusif di sektor kelautan dan perikanan.	sektor kelautan dan perikanan.

PIHAK KEDUA

ttd.

AMURWANI DWI LESTARININGSIH

PIHAK KESATU

ttd.

MACHMUD